

**PENETAPAN ANGGOTA PPS KECAMATAN BEBESAN-PPS BEBESAN-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP
KABUPATEN ACEH TENGAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 29/HK.03.02-
Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018, 7 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH NOMOR : 23/HK.03.02-Kpt/ 1104/KIP-KAB/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 23/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan penyelenggara Pemilihan Urnum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2018
- Lampiran 3 halaman